



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA MANGKUNG KECAMATAN PRAYA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mangkung Nomor 01/PP.05.1-BA/52020705/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MANGKUNG, KECAMATAN PRAYA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mangkung

Pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 01 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA MANGKUNG  
KECAMATAN PRAYA BARAT UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA MANGKUNG KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ABDUSSATAR	L	1	KELING
2	LALU ALAN BUDIKUSUMA	L	2	KESAMBIK
3	ANA ALFIANA	P	3	MODAK
4	BAIQ SUSILAWATI	P	4	JANGKUH JAWE 1
5	SAHRIN	L	5	JANGKUH JAWE 2
6	LALU BURHANUDIN	L	6	JANGKUH JAWE 3
7	SARAFUDIN	L	7	BATU AMPUN 1
8	SAMSUL JAYADI	L	8	BAATU AMPUN 2
9	NURSAM	L	9	BUN PANDE 1
10	BASRI	L	10	BUN PANDE 2
11	LALU HALIDI	L	11	TOJANG LAUK 1
12	JUANDA	L	12	TOJANG LAUK 2
13	BAIQ LAWIYAH	P	13	TOJANG DAYE 1
14	LALU HARTAWAN	L	14	TOJANG DAYE 2
15	AWALUDIN	L	15	BATU KELIANG 1
16	NURHASANAH	P	16	BATU KELIANG 2
17	LALU MUH.HABIDI	L	17	TEBOH
18	BAIQ MITA NIRWANTI	P	18	OROK GENDANG
19	IKA LIZMIRAWATI	L	19	BAWAH ARE
20	KHUSNUL HATIMAH	P	20	PELAS

21	MARWAN	L	21	LENDEK
22	IWAN BUDI HARTA	L	22	PATRE TIMUR 1
23	AHMAD HENDRAWAN	L	23	PATRE TIMUR 2
24	HERMAN JAYADI	L	24	PATRE BARAT 1
25	ARIA IRAWAN	L	25	PATRE BARAT 2
26	ENDAYANI	P	26	EMBOAN 1
27	LALU JUMEDAN	L	27	EMBOAN 2
28	LALU MUHADUN	L	28	EMBOAN 3
29	BAIQ SARSUM	P	29	OPEN 1
30	BAIQ ZUBAIDAH	P	30	OPEN 2
31	SAHLIM	L	31	OPEN3
32	LALU JAMILUDIN	L	32	BATU SAMBAN
33	LALU WILPARIADI	L	33	BATU SAMBAN
34	LALU SAHWAN	L	34	MANGKUNG LAUQ 1
35	HAJI AZMI	L	35	MANGKUNG LAUQ 2
36	LALU PARHANUDIN	L	36	MANGKUNG LAUQ 2
37	HAJI LALU GENTER	L	37	MANGKUNG LAUQ 4
38	LALU MUH. NURHOLIS	L	38	MANGKUNG DAYE 1
39	LALU JAYUSMAN	L	39	MANGKUNG DAYE 2
40	SAHDAN	L	40	MANGKUNG DAYE 3
41	L. HERWANUL MUHLIS	L	41	MANGKUNG DAYE 4
42	SABRI	L	42	REMITAN 1
43	MUHDAN	L	43	REMITAN 2
44	LALU Satria GUNA	L	44	REMITAN 3
45	LALU JUNAIDI	L	45	PELAH 1
46	BAIQ MUNADA ZIANA	P	46	PELAH 2
47	LALU MUH. SRIJAYE	L	47	BATEAT 1
48	SUBARJAN	L	48	BATEAT 2

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

